

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 20/15/PADG/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN  
SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI  
SISTEM BANK INDONESIA-*REAL TIME GROSS SETTLEMENT*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan setelmen dana seketika melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*, Bank Indonesia terus berupaya untuk mewujudkan sistem pembayaran yang lebih cepat, mudah, murah, aman, dan andal;
  - b. bahwa guna mendukung implementasi *central counterparty*, perlu mengakomodir transaksi yang akan dilakukan lembaga *central counterparty* melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*;
  - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan setelmen dana seketika melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*, perlu melakukan penyempurnaan terhadap perhitungan dan pembebanan biaya atas transaksi *multiple credit*;
  - d. bahwa Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/5/PADG/2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu diubah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*;

- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5762) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/14/PBI/2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6270);
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/5/PADG/2022 tanggal 13 Mei 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/15/PADG/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SETELMEN DANA SEKETIKA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA-*REAL TIME GROSS SETTLEMENT*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur:

1. Nomor 20/25/PADG/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*;
2. Nomor 22/29/PADG/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*;
3. Nomor 22/33/PADG/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*;
4. Nomor 23/29/PADG/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota

- Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*;
5. Nomor 24/5/PADG/2022 tanggal 13 Mei 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*,  
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf c Pasal 129 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 129

Penyelenggara melakukan perhitungan biaya dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. biaya, untuk:
  1. pengiriman instruksi Setelmen Dana atas transaksi *single credit* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a berikut pajak pertambahan nilai (PPN); dan
  2. *administrative message* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) berikut pajak pertambahan nilai (PPN),  
dihitung setiap akhir hari yang sama dengan tanggal pengiriman instruksi Setelmen Dana dan/atau pengiriman *administrative message*;
- b. biaya Setelmen Dana berikut pajak pertambahan nilai (PPN) atas instruksi Setelmen Dana *single credit* sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) huruf a yang menggunakan kode transaksi *treasury single account* (TSA) namun tidak sesuai dengan yang ditetapkan Penyelenggara, dihitung setiap akhir bulan yang sama dengan bulan pengiriman instruksi Setelmen Dana;
- c. biaya pengiriman instruksi Setelmen Dana atas transaksi *multiple credit* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf b berikut pajak pertambahan nilai (PPN) dihitung setiap akhir hari yang sama dengan tanggal pengiriman instruksi Setelmen Dana untuk masing-masing Peserta;
- d. biaya penggunaan cek yang diterbitkan Bank Indonesia dan/atau bilyet giro yang diterbitkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) berikut pajak pertambahan nilai (PPN) dihitung setiap akhir hari yang sama dengan tanggal penggunaan cek yang diterbitkan Bank Indonesia dan/atau bilyet giro yang diterbitkan Bank Indonesia;
- e. biaya penggunaan Fasilitas *Guest Bank* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (4) berikut pajak pertambahan nilai (PPN) dihitung setiap akhir hari yang sama dengan tanggal penggunaan Fasilitas *Guest Bank*;
- f. biaya perpanjangan periode waktu kegiatan Setelmen Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat

- (5) berikut pajak pertambahan nilai (PPN) dihitung setiap akhir hari yang sama dengan tanggal perpanjangan waktu periode kegiatan yang diajukan oleh Peserta; dan
- g. biaya penggantian atau penambahan *digital certificate hard token* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (6) berikut pajak pertambahan nilai (PPN) dihitung setiap akhir hari yang sama dengan tanggal penggantian atau penambahan *digital certificate hard token*.
2. Ketentuan huruf b Pasal 130 diubah dan di antara huruf b dan huruf c Pasal 130 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf b1, sehingga Pasal 130 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 130

Pembebanan biaya dilakukan oleh Penyelenggara dengan mendebit Rekening Setelmen Dana Peserta dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. biaya pengiriman instruksi Setelmen Dana atas transaksi *single credit* dan *administrative message* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf a dibebankan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah tanggal perhitungan;
- b. biaya atas instruksi Setelmen Dana yang menggunakan kode transaksi *treasury single account* (TSA) tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf b dibebankan paling lama pada awal bulan berikutnya;
- b.1 biaya pengiriman instruksi Setelmen Dana atas transaksi *multiple credit* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf c dibebankan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah tanggal perhitungan;
- c. biaya penggunaan cek yang diterbitkan Bank Indonesia dan/atau bilyet giro yang diterbitkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf d dibebankan paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah tanggal pelaksanaan Setelmen Dana menggunakan cek yang diterbitkan Bank Indonesia dan/atau bilyet giro yang diterbitkan Bank Indonesia;
- d. biaya penggunaan Fasilitas *Guest Bank* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf e dibebankan paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah tanggal penggunaan Fasilitas *Guest Bank*;
- e. biaya perpanjangan periode waktu kegiatan Setelmen Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf f dibebankan paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah tanggal pelaksanaan perpanjangan waktu kegiatan Setelmen Dana; dan
- f. biaya penggantian atau penambahan *digital certificate hard token* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf g dibebankan paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah tanggal pelaksanaan penyerahan atas penggantian dan/atau penambahan *digital certificate hard token* kepada Peserta.

3. Lampiran VIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Agustus 2024

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

FILIANINGSIH HENDARTA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 20/15/PADG/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN  
SETEL MEN DANA SEKETIKA MELALUI  
SISTEM BANK INDONESIA-*REAL TIME GROSS SETTLEMENT*

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan setelmen dana seketika, Bank Indonesia terus berupaya mewujudkan sistem pembayaran yang lebih cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Hal tersebut diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur kepada Peserta melalui Sistem BI-RTGS.

Selanjutnya, dengan memperhatikan kebutuhan Peserta Sistem BI-RTGS untuk melakukan transaksi di pasar keuangan, Bank Indonesia mendukung pengembangan pasar keuangan melalui implementasi *central counterparty*. Pelaksanaan implementasi *central counterparty* dimaksud membutuhkan dukungan dan kesiapan dari Sistem BI-RTGS.

Salah satu bentuk dukungan Bank Indonesia terhadap pengembangan pasar keuangan, dibutuhkan kepastian hukum terhadap penyelenggara dalam melakukan perhitungan dan pembebanan biaya atas transaksi *multiple credit* dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS. Berdasarkan hasil evaluasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/5/PADG/2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*, yang akan mengatur perhitungan dan pembebanan biaya serta daftar kode transaksi dalam penyelenggaraan Setelmen Dana seketika melalui Sistem BI-RTGS.

Berkenaan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan keenam terhadap Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 129

Huruf a

Angka 1

Biaya pengiriman instruksi Setelmen Dana atas transaksi *single credit* mencakup instruksi yang lolos validasi atau berhasil dilakukan setelmen maupun yang tidak lolos validasi.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Biaya pengiriman instruksi Setelmen Dana atas transaksi *multiple credit* mencakup instruksi yang lolos validasi atau berhasil dilakukan setelmen maupun yang tidak lolos validasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 130

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.